



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
SEKRETARIAT DAERAH**

*Պահպան համայնք*

Jl. RW Monginsidi Nomor 1 Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55711

Telp (0274) 367509, 367424 Faks. (0274) 368078

E-mail : [setda@bantulkab.go.id](mailto:setda@bantulkab.go.id), Website <http://www.setda.bantulkab.go.id>

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL  
NOMOR 12/Kept/Sekda/2025**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN BANTUL**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, perlu membentuk Panitia Penilai Arsip;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Panitia Penilai Arsip Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Penilaian Kriteria dan Jenis Arsip Yang Memiliki Nilai Guna Sekunder;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 112);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 174);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 181 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusutan Arsip (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 181);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 185 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 185);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 66);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTUL.

- KESATU : Membentuk Panitia Penilai Arsip Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEDUA : Tugas Panitia Penilai Arsip sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU:
- menyeleksi arsip yang akan disusutkan;
  - membuat daftar arsip yang akan disusutkan;
  - menilai arsip yang akan disusutkan;
  - membuat notulen rapat hasil penilaian;
  - membuat surat pertimbangan penilaian arsip;
  - membuat daftar arsip usul pindah, usul musnah, dan usul serah; dan
  - melaksanakan tugas lain yang terkait dengan proses penyusutan arsip.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Penilai Arsip sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 2 Januari 2025  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANTUL,

ttd  
AGUS BUDIRAHARJA



Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Bantul (sebagai laporan);
2. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
3. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul;
4. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN BANTUL**  
**NOMOR 12/Kept/Sekda/2025**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP**  
**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN**  
**BANTUL**

**SUSUNAN DAN PERSONALIA**

| NO | JABATAN DALAM<br>TIM       | JABATAN DALAM DINAS  | KETERANGAN           |
|----|----------------------------|--|----------------------|
| 1  | 2                          | 3  | 4                    |
| 1  | Ketua merangkap<br>Anggota | Sekretaris Daerah Kabupaten<br>Bantul  |                      |
| 2  | Sekretaris                 | Asisten Administrasi Umum<br>Setda Kabupaten Bantul  |                      |
| 3  | Anggota                    | 1. Kepala Bagian Tata<br>Pemerintahan Setda<br>Kabupaten Bantul<br>2. Kepala Bagian Kesejahteraan<br>Rakyat Setda Kabupaten<br>Bantul<br>3. Kepala Bagian Perekonomian<br>Pembangunan dan Sumber<br>Daya Alam Setda Kabupaten<br>Bantul<br>4. Kepala Bagian Hukum Setda<br>Kabupaten Bantul<br>5. Kepala Bagian Pengadaan<br>Barang dan Jasa Setda<br>Kabupaten Bantul<br>6. Kepala Bagian Organisasi<br>Setda Kabupaten Bantul<br>7. Kepala Bagian Umum dan<br>Protokol Setda Kabupaten<br>Bantul<br>8. Kepala Bagian Perencanaan<br>dan Keuangan Setda<br>Kabupaten Bantul<br>9. Arsiparis Bagian Tata<br>Pemerintahan Setda<br>Kabupaten Bantul | Isnadani Wati, A.Md. |

| NO | JABATAN DALAM<br>TIM | JABATAN DALAM DINAS  | KETERANGAN   |
|----|----------------------|--|--|
| 1  | 2                    | 3  | 4  |
|    |                      | 10. Arsiparis Bagian Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Bantul<br>11. Arsiparis Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul<br>12. Arsiparis Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Bantul<br>13. Arsiparis Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul<br>14. Arsiparis Bagian Umum dan Protokol Setda Kabupaten Bantul<br>15. Arsiparis Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda Kabupaten Bantul | Suyam Utami, A.Md.<br><br>Dewi Karuni Astuti, A.Md.<br><br>Nurul Latifah Fajriani, A.Md.<br><br>Farrel Raka Atmaja, A.Md.<br><br>Yanuar Salim Hidayatullah, S.ST.Ars.<br><br>Lilik Nur Kholidah, S.ST.Ars. |

SEKRETARIS DAERAH  
 KABUPATEN BANTUL,

ttd  
 AGUS BUDIRAHARJA